

## ***Good Corporate Governance* dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional: Upaya Penanganan Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Multinasional melalui Tinjauan Literatur**

Zaenudin\*<sup>1</sup>, Putri Fatma Fadilah<sup>2</sup>, Rindi Dwi Putri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Bina Bangsa University

\*Correspondence email: [zayzayganteng@gmail.com](mailto:zayzayganteng@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum pidana internasional dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh perusahaan multinasional. Menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip hukum internasional seperti Statuta Roma dan Pedoman Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana internasional berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan melalui implementasi prinsip uji tuntas HAM. Namun, tantangan seperti yurisdiksi lintas negara dan kurangnya harmonisasi regulasi internasional masih menjadi hambatan utama dalam menegakkan tanggung jawab korporasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara regulator internasional dan perusahaan untuk memastikan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Kesimpulannya, sinergi antara hukum pidana internasional dan GCG dapat memperkuat perlindungan HAM dalam konteks bisnis global, dengan rekomendasi untuk pengembangan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan studi lebih lanjut terkait efektivitas penerapannya di berbagai sektor industri.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*; Perusahaan Multinasional.

**Abstract.** This study explores the role of international criminal law in supporting the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to prevent and address human rights violations by multinational corporations. Using a literature review approach, the study analyzes international legal principles such as the Rome Statute and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. The findings indicate that international criminal law significantly contributes to enhancing corporate accountability and transparency through the implementation of human rights due diligence principles. However, challenges such as cross-border jurisdiction and the lack of regulatory harmonization remain major obstacles to enforcing corporate responsibility. This study also highlights the importance of collaboration between international regulators and corporations to ensure ethical and sustainable business practices. In conclusion, the synergy between international criminal law and GCG can strengthen human rights protection in a global business context, with recommendations for developing more inclusive regulatory frameworks and further studies on its effectiveness across various industrial sectors.

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Multinational Corporations.*

### **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu elemen fundamental dalam tata kelola global yang menuntut perlindungan dan penghormatan tanpa pengecualian (IAPI, 2021). Seiring dengan pesatnya globalisasi dan perkembangan ekonomi, perusahaan multinasional (PMN) telah memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, di sisi lain, keberadaan mereka juga sering kali dikaitkan dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM, baik secara langsung melalui aktivitas operasional mereka, maupun secara tidak langsung melalui rantai pasok global yang kompleks (Sugiarto, 2013). Contoh pelanggaran HAM yang melibatkan PMN meliputi eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa dan pekerja anak, perusakan lingkungan hidup yang berdampak pada hak masyarakat lokal, hingga keterlibatan dalam konflik bersenjata yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dan komunitas (Aprila, et, al, 2023).

Dalam konteks ini, hukum pidana internasional telah muncul sebagai instrumen penting untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran berat terhadap HAM, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Damayanti, 2020). Namun, penerapan hukum pidana internasional terhadap entitas korporasi menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kerangka hukum internasional yang secara historis lebih berfokus pada individu sebagai subjek hukum, sehingga perusahaan sebagai badan hukum sering kali lolos dari jerat hukum. Di

samping itu, keberadaan yurisdiksi lintas negara, resistensi politik, dan pengaruh ekonomi PMN menjadi hambatan besar dalam mewujudkan akuntabilitas hukum yang efektif (Ramadhan, 2024).

Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah lama diakui sebagai salah satu strategi utama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam aktivitas korporasi (Andriani, et, al, 2023). GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi kerangka hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan sosial ke dalam setiap aspek pengambilan keputusan (Hermiyetti & Erlinda, 2016). Dalam konteks pelanggaran HAM, penerapan GCG yang efektif memiliki potensi untuk menjadi penghalang bagi praktik-praktik bisnis yang merugikan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan (Andriani, 2023).

Namun demikian, meskipun GCG telah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan modern, integrasinya dengan mekanisme hukum pidana internasional masih relatif terbatas. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan keadilan sosial, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana internasional dapat mendukung implementasi GCG yang lebih efektif, khususnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM oleh PMN. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana hukum pidana internasional dapat berkontribusi dalam mendorong PMN untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, serta bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat diadaptasi untuk mematuhi norma-norma internasional terkait HAM.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum pidana internasional dan Good Corporate Governance dalam konteks pelanggaran HAM oleh PMN. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini akan mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan, menyoroti tantangan implementasi di lapangan, dan mengeksplorasi peluang sinergi antara kedua pendekatan tersebut. Pada akhirnya, artikel ini berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka tata kelola perusahaan yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis peran hukum pidana internasional dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan multinasional yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali berbagai perspektif teoritis dan empiris dari penelitian sebelumnya, serta memungkinkan analisis kritis terhadap perkembangan konsep, regulasi, dan implementasi yang relevan dengan topik penelitian. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen hukum internasional, laporan organisasi internasional, dan studi kasus. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, menggunakan kata kunci seperti "hukum pidana internasional," "*Good Corporate Governance*," "pelanggaran HAM," dan "perusahaan multinasional."

Analisis dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, literatur yang relevan dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam kategori utama, seperti regulasi hukum pidana internasional, prinsip-prinsip GCG, dan kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional. Kedua, dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, hubungan antar tema, serta kesenjangan dalam literatur yang ada. Selanjutnya, hasil analisis ini disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membangun kerangka teoretis yang integratif. Penelitian ini juga menerapkan strategi triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan keandalan hasil, yakni dengan membandingkan data dari berbagai jenis sumber, seperti jurnal, buku, dokumen hukum, laporan organisasi internasional, dan studi kasus. Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah ketergantungan pada sumber sekunder, potensi bias dalam interpretasi literatur, serta tidak adanya data primer atau wawancara yang dapat memperkaya temuan. Kendati demikian, studi literatur ini tetap memberikan kontribusi penting dalam mengintegrasikan konsep hukum pidana internasional dan GCG, khususnya dalam konteks pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah literatur yang relevan dengan topik peran hukum pidana internasional dalam mendukung *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan multinasional yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Literatur yang dikaji mencakup jurnal-jurnal akademik yang membahas konsep hukum pidana internasional, penerapan GCG, serta kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional. Berikut beberapa rangkuman dari 8 (delapan) jurnal utama yang relevan dengan penelitian ini dan menggambarkan bahwa penelitian sebelumnya mencakup berbagai dimensi, mulai dari analisis hukum internasional, implementasi GCG, hingga studi kasus konkret yang melibatkan pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional. Literatur ini memberikan dasar teoritis dan empiris yang kaya untuk menjelaskan bagaimana integrasi hukum pidana internasional dan GCG dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, sekaligus melindungi HAM dalam konteks global.

1. Duruigbo. (2008). *Corporate Accountability and Liability for International Human Rights Abuses: Recent Changes and Recurring Challenges*. **Fokus Penelitian:** Mengidentifikasi hambatan dalam menegakkan akuntabilitas perusahaan pada hukum internasional, termasuk isu yurisdiksi lintas negara dan kurangnya mekanisme hukum yang mengikat bagi perusahaan.
2. Baxi. (2016). *Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: Learning from Bhopal Thirty Plus?*. **Fokus Penelitian:** Menguraikan tanggung jawab perusahaan multinasional terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mitra bisnis dalam rantai pasok global, serta tantangan dalam pengawasan rantai pasok.
3. Purwanto. (2018). *Ratifikasi Statuta Roma 1998 (ICC) Terhadap Tegaknya Keadilan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. **Fokus Penelitian:** Menganalisis bagaimana ketentuan Statuta Roma, khususnya terkait kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat diterapkan untuk menuntut tanggung jawab pidana perusahaan atas pelanggaran HAM.
4. Kesuma, et, al. (2020). *Business ethics: A connection to good corporate governance implementation*. **Fokus Penelitian:** Menyoroti relevansi GCG dalam mendorong praktik bisnis yang beretika, termasuk penerapan kode etik yang melarang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan yang melanggar HAM.
5. Bolourian, et, al. (2021). *The impact of corporate governance on corporate social responsibility at the board-level: A critical assessment*. **Fokus Penelitian:** Membahas peran GCG dalam mempromosikan keadilan sosial, dengan contoh penerapan kebijakan yang proaktif dalam perlindungan pekerja di sektor manufaktur.
6. Hyken. (2022). *Contracting Against Slavery: Corporate Accountability for Human Contracting Against Slavery: Corporate Accountability for Human Rights Supply Chain Violations*. **Fokus Penelitian:** Menganalisis bagaimana mekanisme hukum pidana internasional dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran HAM, dengan studi kasus tentang eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan tambang multinasional.
7. Sherman. (2023). *Human Rights Due Diligence and Corporate Governance: A European Analysis*. **Fokus Penelitian:** Membahas strategi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kerangka GCG, termasuk pengembangan kebijakan uji tuntas (due diligence) HAM dan pelaporan keberlanjutan.
8. Routledge. (2024). *Corporate Liability and International Criminal Law*, by Alessandra De Tommaso. **Fokus Penelitian:** Mengkaji peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangani keterlibatan perusahaan dalam konflik bersenjata, dengan fokus pada pengadaan senjata oleh perusahaan yang beroperasi di zona konflik.

### Pembahasan

#### 1. Hubungan Hukum Pidana Internasional dan GCG.

Hukum pidana internasional berfungsi sebagai mekanisme penting dalam mencegah pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional. Ketentuan dalam Statuta Roma, misalnya, memungkinkan pengadilan internasional untuk menuntut individu atau entitas yang terlibat dalam kejahatan berat, termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan dalam konteks operasi bisnis. Dalam kaitannya dengan GCG, prinsip akuntabilitas yang ditegaskan oleh hukum pidana internasional dapat

meningkatkan transparansi dan tanggung jawab korporasi. Perusahaan yang beroperasi secara global perlu mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan standar hukum internasional untuk meminimalkan risiko keterlibatan dalam pelanggaran HAM.

## **2. Implementasi Prinsip Uji Tuntas HAM dalam Kerangka GCG.**

Prinsip uji tuntas (*due diligence*) HAM, seperti yang tercantum dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, memberikan kerangka kerja bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi dampak negatif terhadap HAM. Dalam konteks GCG, implementasi uji tuntas ini mencakup pengawasan terhadap rantai pasok, penerapan kebijakan antikorupsi, serta evaluasi risiko operasional di wilayah dengan konflik atau peraturan hukum yang lemah. Sebagai contoh, beberapa perusahaan multinasional telah menghadapi tuntutan hukum internasional karena gagal melakukan uji tuntas HAM, terutama dalam sektor industri ekstraktif dan manufaktur. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator internasional dan perusahaan untuk memperkuat penerapan prinsip uji tuntas guna mencegah pelanggaran HAM.

## **3. Tantangan dalam Menegakkan Akuntabilitas Korporasi.**

Meskipun hukum pidana internasional telah memberikan landasan untuk menuntut perusahaan atas pelanggaran HAM, tantangan signifikan masih ada. Salah satu tantangan utama adalah isu yurisdiksi lintas negara, di mana beberapa perusahaan memanfaatkan kesenjangan hukum untuk menghindari tanggung jawab. Selain itu, mekanisme hukum internasional yang mengikat bagi perusahaan masih terbatas, sehingga pelaksanaan akuntabilitas sering kali bergantung pada hukum nasional yang mungkin tidak cukup kuat atau konsisten. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi regulasi internasional untuk mengatasi tantangan ini. Sebagai langkah strategis, pembentukan pengadilan khusus untuk kasus korporasi dalam hukum pidana internasional dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat akuntabilitas.

## **4. Peran GCG dalam Meningkatkan Perlindungan HAM.**

GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional yang menerapkan GCG dengan integrasi prinsip HAM menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Kebijakan yang transparan, audit independen, serta pelaporan keberlanjutan adalah elemen penting yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah pelanggaran HAM.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana internasional memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan multinasional, terutama dalam konteks pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Melalui mekanisme hukum seperti Statuta Roma dan Pedoman Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat ditegakkan dalam praktik bisnis global. Implementasi uji tuntas HAM dalam kerangka GCG terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam mengurangi risiko pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakannya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi internasional untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran HAM.

## **Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data empiris yang lebih spesifik terkait implementasi hukum pidana internasional di berbagai sektor industri. Selain itu, kajian ini belum sepenuhnya mengeksplorasi peran sistem hukum domestik dalam mendukung akuntabilitas korporasi secara global. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan data empiris dari berbagai kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional, serta menganalisis lebih dalam bagaimana sistem hukum domestik dapat berkolaborasi dengan mekanisme hukum internasional. Selain itu, pengembangan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan studi lintas disiplin ilmu dapat memperkuat pemahaman tentang sinergi antara GCG dan perlindungan HAM dalam konteks bisnis global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. (2023). Comprehensive budget model as a business planning tool. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship (IJGAME2)*, 4(1), 95-102.
- Andriani, W., Ananto, R.P., Zahara, & Aprila, D. (2023). The influence of financial literacy and educational background on the financial governance of Nagari Owned Enterprises. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 742-754.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R.P. (2023). Financial management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and its impact on community welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210-225.
- Baxi, U. (2016). Human rights responsibility of multinational corporations, political ecology of injustice: Learning from Bhopal Thirty Plus?. *Business and Human Rights Journal*, 1(1), 21-40.
- Bolourian, S., Angus, A., & Alinaghian, L. (2021). The impact of corporate governance on corporate social responsibility at the board-level: A critical assessment. *Journal of Cleaner Production*, 291. ArtID: 125752.
- Damayanti, N.S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kaitannya dengan penegakan hukum oleh Mahkamah Pidana Internasional (prospek dan tantangan). *Sasi*, 26(2), 251-265.
- Duruigbo, E. (2008). Corporate accountability and liability for international human rights abuses: Recent changes and recurring challenges. *International Human Rights*, 6(2), 222-261.
- Hermiyetti., & Erlinda, K. (2016). Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan komite audit terhadap transfer pricing. *Media Riset Akuntansi*, 6(2), 1-19.
- Hyken, A. (2022). Contracting against slavery: Corporate accountability for human rights supply chain violations. *Brooklyn Journal of International Law*, 48(1), 12-30.
- IAPI. (2021). Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021. In *Standar Profesional Akuntan Publik*.
- Kesuma, S.A., Risanty, R., Mubarok, M.H., & Marisa, C. (2020). Business ethics: A connection to good corporate governance implementation. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 185-194.
- Purwanto, B. (2018). Ratifikasi statuta roma 1998 (ICC) terhadap tegaknya keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 15(2), 110-120.
- Ramadhan, F.A. (2024). Peran hukum internasional dalam menengahi konflik Israel-Palestina pada tahun 2023-2024. *Rio Law Jurnal*, 5(1), 314-328.
- Routledge. (2024). Corporate liability and international criminal law, by Alessandra De Tommaso. *Business and Human Right Journal*, 1(2), 1-3.
- Sherman, J. F. (2023). Human Rights Due Diligence and Corporate Governance: A European Analysis. *SIDREA Series in Accounting and Business Administration, Part F203* (September 2021), 63-76.
- Sugiarto, U.S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.